

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATERITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTREGRASI  
2025**

**KPT NO. 14 TAHUN 2025, 7 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 14 TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATERITAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTREGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PKPU No 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas Penyelenggaraan SPIP. Maka perlu menetapkan Tim Asesor Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP No 60 Tahun 2008; Peraturan BPK dan Pembangunan No 5 Tahun 2021; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No 1356 Tahun 2023; SE KPU No 1 Tahun 2025
  - Keputusan ini menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Juli 2025.
  - Lamp : 1 hlm.